



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ ( 0734 )-421042  
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR : 421.1/143/DISDIKBUD.ME-2/2021**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK MELATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Melati dari Tn/Ny/Nn. Marlianah Syahfitri, S.Pd. selaku Pemimpin/Penangguna Jawab Taman Kanak-Kanak Melati serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK MELATI
Jenis Pendidikan	: PAUD TK
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tipe	: -
Alamat	: Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut
Kelurahan/Desa	: Desa Muara Danau
Kecamatan	: Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggujawab	: Marlianah Syahfitri, S.Pd.

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 2021 s.d 30 September 2024.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 30 September 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM,

**IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.**  
NIP. 196504301989031004